

ANALISIS SISTEM REKRUTMEN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA PADA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Analysis of the Recruitment System for Managers of Village-Owned Enterprises, Mallusetasi District, Barru Regency

Sri Anggraini

Universitas Muhammadiyah ParePare
angrainia44@gmail.com

Abstrak

Sri Anggraini (2024) dengan judul penelitian yakni: Analisis **Sistem Rekrutmen** Pengelola Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana **Sistem Rekrutmen** Calon Pengelola Badan Usaha apakah dapat dikatakan sudah berjalan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan melalui metode kualitatif, Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara, dokumentasi Penelitian Kepustakaan dan browsing internet. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sistem rekrutmen di Desa Manuba, Bojo, Nepo cukup berjalan dengan baik dengan menggunakan metode internal dan eksternal. Prosedur rekrutmen sumber daya manusia untuk **BUMDes** di Kecamatan Mallusetasi Desa Nepo, Desa Bojo dan Desa Manuba dimulai dari perencanaan sumber daya manusia yang akan tergabung dalam **BUMDes** di Kecamatan Mallusetasi Desa Nepo, Desa Bojo dan Desa Manuba, yang mana Kepala Desa membuka lowongan untuk menjadi Ketua **BUMDes**, sekretaris, bendahara, dan anggota **BUMDes**. Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan **BUM Desa/BUM Desa** bersama. Dalam hal pelaksanaan operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

Abstract

Sri Anggraini (2024) with the research title namely: Analysis of the **Recruitment System** for Managers of Village-Owned Enterprises, Mallusetasi District, Barru Regency. The aim of this research is to find out how the **Recruitment System** for Candidates for Managers of Business Entities can be said to be running in accordance with the applicable rules and laws.

The method used in this research is a qualitative method approach. The data collection techniques used in this research are as follows: Observation, interviews, library research documentation and internet browsing.

Based on the discussion of the research results, it can be concluded as follows: The **recruitment system** in Manuba Village, Bojo, Nepo is running quite well using internal and external methods. The human resource recruitment procedure for **BUMDes** in Mallusetasi District, Nepo Village, Bojo Village and Manuba Village starts from planning human resources who will be incorporated into **BUMDes** in Mallusetasi District, Nepo Village, Bojo Village and Manuba Village, where the Village Head opens a vacancy to become Chairman **BUMDes**, secretary, treasurer and **BUMDes** members. The number of operational implementers is determined by the village deliberation/inter-village deliberation in accordance with the needs of the joint **BUM Desa/BUM Desa**. In the event that more than 1 (one) person carries out operations, one of the operational executive members is appointed as the chief operational executive, hereinafter referred to as the main director.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya manusia sangat penting untuk efektivitas instansi. Tujuannya adalah memberikan kinerja kerja yang efektif untuk mencapai tujuan manajemen perusahaan, serta memastikan pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dalam kualitas dan kuantitas yang optimal. Sumber daya manusia (SDM) adalah modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas SDM harus selalu dikembangkan dan diarahkan agar tercapai tujuan perusahaan yang unggul dari yang lain (Nurdianti, Y., & Hailuddin, I.:2021).

Rekrutmen diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pelaksana operasional BUMDes diangkat oleh Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa dengan nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan/atau unsur masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem rekrutmen yang diterapkan pada salah satu BUMDes di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Mallusetasi. Kabupaten Barru memiliki 40 desa dengan BUMDes yang mengalami pasang surut dalam kinerja dan pengelolaannya. Faktor utama penyebab rendahnya kinerja BUMDes adalah penentuan jenis usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta kurangnya pemahaman manajemen BUMDes dan aparat pemerintah desa tentang unit bisnis.

Penelitian yang dilakukan mengenai sistem rekrutmen BUMDes di Kabupaten Barru menunjukkan bahwa meskipun ada 40 BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten, kinerja dan pengelolaan mereka seringkali mengalami pasang surut. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kinerja BUMDes antara lain adalah ketidaksesuaian jenis usaha yang dipilih dengan kebutuhan dan potensi desa, serta kurangnya studi kelayakan usaha yang mendalam. Selain itu, manajemen BUMDes dan aparat pemerintah desa seringkali kurang memahami secara detail unit bisnis yang mereka kelola.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam sistem rekrutmen BUMDes di Kabupaten Barru. Proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan profesional dengan menetapkan kualifikasi yang jelas untuk setiap posisi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pegawai BUMDes sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pentingnya BUMDes dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan BUMDes agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu kecamatan di Kabupaten Barru yakni Kecamatan Mallusetasi dengan mengangkat judul "Analisis Sistem Rekrutmen Badan Usaha Milik Desa pada Kecamatan Mallusetasi"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Bojo, Desa Nepo, dan Desa Manuba yang berbeda di Kecamatan Mallusetasi penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bojo, Desa Nepo, dan Desa Manuba yang berada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Subjek penelitian ini adalah anggota BUMDes, dan Kepala Desa setempat dan beberapa tokoh masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen yaitu wawancara, alat rekam dan buku. Adapun teknik analisis data untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara kelembagaan BUMDes terbentuk terlebih dahulu berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang BUMDes. Pembentukan BUMDes dilatarbelakangi oleh kebutuhan desa, baik dari segi peningkatan ekonomi desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh Presiden Indonesia yang mengatur mengenai pendirian BUMDes,, pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merumuskan Peraturan Desa sebagai dasar hukum bagi BUMDes. Namun, sebuah kebijakan tidak serta-merta mencapai keberhasilannya tanpa melalui proses implementasi yang matang. Selain merumuskan kebijakan publik, penting juga memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Proses implementasi adalah fase di mana sebuah kebijakan bersentuhan langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya. Implementasi kebijakan publik memberikan ruang bagi kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan secara aktif. Dalam proses implementasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan.

Pelaksanaan kebijakan menjadi fase penting yang menentukan kejelasan dari kebijakan publik tersebut. Pada tahap ini, pemerintah mungkin menghadapi konflik pemikiran satu sama lain. Hal ini diharapkan agar kebijakan publik yang akan diterapkan telah mengalami proses perumusan yang matang dan jauh dari ambiguitas. Kepala Desa Bojo, Manuba, dan Nepo menyatakan bahwa:

"Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pelaksana operasional BUMDes diangkat oleh Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa dengan nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat."

Proses pengaplikasian aturan desa yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan BUMDes itu sendiri harus jelas dan tidak ambigu. Ketidakjelasan dalam isi peraturan bisa menyebabkan perbedaan pandangan dalam menjalankan peraturan tersebut pada tingkatan implementasi. Perbedaan pandangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan isi peraturan bisa berakibat fatal bagi aktivitas pemerintah desa serta lembaga BUMDes di Desa Nepo, Desa Bojo, dan Desa Manuba. Konsistensi dalam isi peraturan mutlak diperlukan untuk menghindari perbedaan pandangan antarimplementasi pada lembaga BUMDes.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Proses rekrutmen pengurus BUMDes di Kecamatan Mallusetasi melibatkan keputusan Kepala Desa dan pembukaan lowongan kerja, dengan penekanan pada kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan BUMDes. Struktur organisasi BUMDes mencakup berbagai jenjang pendidikan, dengan syarat minimal pendidikan untuk posisi tertentu. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 24, pelaksana operasional BUMDes dipilih melalui Musyawarah Desa dari usulan Kepala Desa dan unsur masyarakat.

Saran

1. Optimalisasi kinerja para implementor dapat ditingkatkan dengan melakukan upgrading kualitas Sumber Daya Manusia di dalam BUMDesa
2. Tugas Pokok dan Fungsi yang disusun secara baku dapat dijadikan pedoman bagi para pegawai BUMDesa sehingga para pegawai BUMDesa dapat secara konsisten melaksanakan tugas – tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Department Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan. Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara.
- Agunggunanto, E.Y., Arianti, F ., Kushartono, E. W., & Darmawanto. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JDEB*, 13(1), 67-81.
- Nurdianti, Y., & Hailuddin, I. (2021). Pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDes di Indonesia. *Jurnal Manajemen Desa*, 15(2), 127-142